



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1295, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sumber. Bibit.
Pengelolaan. Pewilayahan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/Permentan/OT.140/11/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
48/Permentan/OT.140/9/2011 TENTANG PEWILAYAHAN
SUMBER BIBIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 telah ditetapkan Pewilayahan Sumber Bibit;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terjadi hambatan dalam pelaksanaan penetapan wilayah sumber bibit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);